

**ANALYSIS OF THE DIFFERENCE BETWEEN CONVENTIONAL
FINANCING (LEASING) SFAS 30 AND ISLAMIC FINANCING
(IJARAH) SFAS 107 IN BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.**

By :

AGUNG SUPRIYATNO

43209010129

ABSTRACT

Financing is one of the main tasks of the Islamic banks in providing funding facilities to meet the needs of those who are deficit units. Bank as the party that has the provision of funds to finance the needs of customers who require funds. Financing in question is Ijarah financing. Whereas in conventional bank financing known as leasing.

This research aims to find out how the Ijarah financing at PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, and how the difference between conventional financing (leasing) PSAK 30 and Islamic finance (Ijarah) PSAK 107. The research strategy used in this research is descriptive strategies and methods of research is a case study.

Based on the results of the study showed that the Ijarah assets depreciation using the straight line method of depreciation while Muntanhiyah Bit Tamlik Ijarah assets are depreciated in accordance with the lease period. In the preparation of its financial statements using accrual basis assumption, except for those who intended to use the cash basis for the results. The accounting treatment applied to the ijara financing in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No.. 107 accounting Ijarah. As for the differences with Ijarah Leasing views of PSAK 30 and PSAK 107 is only in terms of the benefits of leasing goods only, in terms of the lease payment method does not depend on the condition of the leased item, in terms of transfer of ownership principle similar to the ijara leasing, hire purchase terms of Ijarah is not allowed because akadnya gharar (not clear).

Keywords: *Financing Leasing, Financing Ijarah and Ijarah Muntanhiyah Bit Tamlik*

ANALISIS PERBEDAAN ANTARA PEMBIAYAAN KONVENTSIONAL

(LEASING) PSAK 30 DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (IJARAH) PSAK

107 (STUDI KASUS: PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk)

Oleh :

AGUNG SUPRIYATNO

43209010129

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank Islam dalam pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Bank sebagai pihak yang mempunyai penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dana. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan Ijarah. Sedangkan dalam bank konvensional dikenal dengan pembiayaan leasing.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan Ijarah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan bagaimana perbedaan antara pembiayaan konvensional (leasing) PSAK 30 dan pembiayaan syariah (Ijarah) PSAK 107. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi deskriptif dan metode penelitiannya adalah studi kasus.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusutan aktiva pada Ijarah menggunakan metode penyusutan straight line sedangkan untuk Ijarah Muntanhiyah Bit Tamlik aktiva disusutkan sesuai dengan masa sewanya. Dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan asumsi dasar accrual basis, kecuali untuk pendapatan yang ditujukan untuk bagi hasil menggunakan cash basis. Perlakuan akuntansi yang diterapkan atas pembiayaan ijarah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 akuntansi Ijarah. Sedangkan untuk perbedaan Leasing dengan Ijarah dilihat dari PSAK 30 dan PSAK 107 adalah dari segi manfaat leasing hanya barang saja, dari segi metode pembayaran leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa, dari segi perpindahan kepemilikinan prinsipnya hampir sama leasing dengan ijarah, dari segi sewa beli Ijarah tidak dibolehkan karena akadnya gharar (tidak jelas).

Kata kunci: Pembiayaan Leasing, Pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntanhiyah Bit Tamlik